

Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara  
e-ISSN 2614-2945 Volume 7 Nomor 1, Bulan April Tahun 2020

## PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP TRANSPARANSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN PANGANDARAN

Oleh :

Dewi Yuni Lestari<sup>1</sup>, Ishak Kusnandar<sup>2</sup>, Didin Muhafidin<sup>3</sup>

dewi.yuri@gmail.com

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu  
Administrasi YPPT Priatim Tasikmalaya

### ABSTRAK

*Artikel ini membahas bagaimana pengaruh implementasi kebijakan terhadap transparansi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik di Kabupaten Pangandaran. Apabila kebijakan pengadaan barang dan jasa yang tertera pada peraturan-peraturan yang berlaku terimplementasikan dengan baik, maka semestinya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara elektronik dapat terwujud. Karena dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik, seluruh proses pengadaan menggunakan sistem elektronik sejak perencanaan sampai kontrak. Meskipun secara empiris telah mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi, penerapan pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara elektronik masih menghadapi tantangan, diantaranya adalah berupa resistensi dari individu pelaksana pengadaan barang/jasa yang kurang menguasai teknologi dan masih memiliki budaya korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik analisis data yang dilakukan adalah uji normalitas data. Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak. Hasil penelitian ini menyarankan untuk melakukan keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik, Kemudahan pengguna dalam memahami peraturan dan prosedur pelayanan, Kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaporan penyalahgunaan kewenangan.*

**Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengadaan Barang/Jasa, Kabupaten Pangandaran.**

#### A. PENDAHULUAN

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang/jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Pemerintah pun memiliki pengaruh yang besar dalam pemanfaatan anggaran Negara.

Seiring perkembangan zaman, proses pengadaan barang/jasa yang sebelumnya menggunakan sistem manual, mulai berkembang dengan diterapkannya pengadaan barang/jasa menggunakan media elektronik yang terhubung secara *online*. Penerapan sistem ini diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan kewenangan yang mungkin terjadi dalam proses pengadaan. Pada saat proses pengadaan barang/jasa pemerintah masih

dilaksanakan secara manual, berbagai kasus mengemuka di media terkait penyalahgunaan kewenangan pemerintah, banyak yang dilatarbelakangi oleh kecurangan oknum tertentu yang memanfaatkan informasi yang terbatas untuk memonopoli pengadaan proyek-proyek pemerintah.

Komunikasi yang terjadi secara langsung pada pengadaan barang/jasa pemerintah secara manual antara penyelenggara pengadaan barang/jasa dengan penyedia, memberikan celah yang besar untuk terjadinya kecurangan karena kurangnya transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut. Pengadaan barang/jasa pemerintah pun menjadi sorotan masyarakat, salah satunya karena minim transparansi.

Pengadaan barang/jasa yang transparan memberikan beberapa keuntungan. Diantaranya adalah: pertama proses kontrol, dengan solusi digital pada platform pengadaan barang/jasa, pihak penyedia barang/jasa tidak dimungkinkan mengubah harga (*mark up* atau *mark down*) barang/jasa karena ada kontrol dari pengembang *platform*. Selanjutnya efisiensi Biaya, dengan proses yang transparan, semua bisa mengawasi jalannya proses lelang mulai dari pemilihan vendor sampai penetapan pemenang sehingga kecurangan dapat dihindari. Lalu secara efisiensi waktu, proses pengadaan barang/jasa bisa memakan waktu berminggu-minggu jika dilakukan secara manual. Tapi jika dilakukan secara digital, proses pengadaan barang/jasa bisa diselesaikan hanya dalam hitungan hari. Selanjutnya efisiensi SDM (Sumber Daya Manusia), kebutuhan SDM untuk proses pengadaan barang/jasa secara elektronik lebih efisien dibandingkan dengan proses pengadaan secara tradisional akibat

banyaknya proses yang sudah diotomatisasi. Perusahaan dapat mengoptimalkan SDM ke pekerjaan-pekerjaan yang lebih strategis.

Total pengadaan barang/jasa Pemerintah seluruh dunia sekitar USD 9,5 Triliun atau Rp13.000 Triliun setiap tahun. Namun demikian informasi yang tersedia bagi masyarakat, terkait dengan bagaimana, kapan, dimana, dan untuk apa uang tersebut dibelanjakan, sangat terbatas. Di Indonesia, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan oleh K/L/PD nilainya sekitar Rp 700 Triliun atau kurang lebih 30% dari APBN dan APBD, dan diperkirakan 60% dari bantuan pembangunan bilateral dan multilateral dibelanjakan untuk barang/jasa (Buehler, 2012). Meskipun demikian sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia seringkali didistorsi dengan ketidakefisienan dan kurangnya transparansi, yang mengakibatkan kerugian ekonomi yang cukup signifikan.

Transparansi merupakan suatu aspek yang diperlukan untuk mencapai kualitas pemerintahan yang lebih baik. Tak dapat dipungkiri bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dituntut transparan, efektif dan efisien. Terutama dalam meningkatkan akuntabilitas dan meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dewasa ini, dipandang sebagai cara yang tepat dan efektif dalam meningkatkan keterbukaan dan transparansi. Khususnya dalam hal kemudahan dalam mengakses informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam pengadaan barang/jasa pun menjadi sebuah keharusan karena dinilai lebih transparan dan akuntabel.

Dalam rangka meningkatkan transparansi tersebut, Pemerintah baik di pusat maupun di daerah telah menerapkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, yang dimunculkan sebagai salah satu pendekatan terbaik dalam meminimalisir berbagai penyimpangan dan praktek curang dalam proses pengadaan barang/jasa yang dapat merugikan keuangan negara. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (*e-procurement*) juga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan *good governance* melalui pemanfaatan teknologi. Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Pasal 69, bahwa Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. Aplikasi tersebut memiliki fitur-fitur yang mempermudah dan mempercepat pekerjaan pengadaan barang/jasa. Diantaranya yaitu pembuatan kelengkapan dokumen dan dokumentasi secara digital, menu kaji ulang paket, reminder jadwal pemilihan penyedia, dan sebagainya. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini, pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat berjalan transparan, lebih cepat dan terdokumentasi.

Pada saat ini, berdasarkan peraturan tersebut di atas, seluruh Kota dan Kabupaten di Indonesia telah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Termasuk di Kabupaten Pangandaran, telah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik dalam beberapa tahun terakhir, setelah sebelumnya menggunakan sistem manual. Namun kendati proses pengadaan barang/jasa Pemerintah di Kabupaten Pangandaran telah diperbaharui dari sistem manual menjadi sistem

elektronik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidakpuasan dari beberapa *stakeholders*, terutama dalam hal transparansi.

Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pengaduan yang diterima oleh Inspektorat Kabupaten Pangandaran sebagai APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), serta surat-surat keberatan dan ketidakpuasan mengenai aspek transparansi yang ditujukan langsung ke Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Sehingga berdasarkan pengaduan-pengaduan yang diterima tersebut, seakan menandakan tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik di Kabupaten Pangandaran masih belum terlaksana dengan baik. Sedangkan salah satu kebijakan dalam pengadaan barang/jasa adalah melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif.

Kabupaten Pangandaran merupakan Daerah Otonom Baru (DOB) yang lahir pada Tahun 2012. Oleh karena itu, produk peraturan perundangan yang dihasilkan masih terbatas. Termasuk peraturan perundangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, belum terdapat Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik. Sehingga dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah di Kabupaten Pangandaran masih mengacu pada peraturan perundangan di atasnya yaitu Peraturan Gubernur Jawa Barat yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden, yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah. Peraturan Gubernur tersebut adalah Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Jawa Barat, serta Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik. Hal tersebut menyebabkan *stakeholders* mengalami kesulitan dalam memahami peraturan dan prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah di Kabupaten Pangandaran.

Kabupaten Pangandaran merupakan Daerah Otonom Baru (DOB) yang lahir pada Tahun 2012. Oleh karena itu, produk peraturan perundangan yang dihasilkan masih terbatas. Termasuk peraturan perundangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, belum terdapat Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik. Sehingga dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah di Kabupaten Pangandaran masih mengacu pada peraturan perundangan di atasnya yaitu Peraturan Gubernur Jawa Barat yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden, yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Gubernur tersebut adalah Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Unit Layanan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Jawa Barat, serta Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik. Hal tersebut menyebabkan *stakeholders* mengalami kesulitan dalam memahami peraturan dan prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah di Kabupaten Pangandaran.

Pada saat ini, di Kabupaten Pangandaran belum tersedia LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) sendiri sebagai penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa Pemerintah, namun masih terpusat di Provinsi Jawa Barat. Sehingga kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik masih dirasa sulit, karena saat terjadi kendala harus berkoordinasi dengan LPSE Provinsi Jawa Barat yang jaraknya cukup jauh dari Kabupaten Pangandaran.

Selain itu, LPSE juga penting untuk mengelola sistem E-Procurement, menyediakan pelatihan kepada PPK atau Panitia dan Penyedia Barang atau Jasa, menyediakan sarana akses Internet bagi PPK atau Panitia dan Penyedia Barang/Jasa, melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) atau Panitia dan Penyedia Barang atau Jasa. LPSE mengoperasikan sistem *e-procurement* bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang

dikembangkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

Seharusnya, apabila kebijakan pengadaan barang dan jasa yang tertera pada peraturan-peraturan diatas terimplementasikan dengan baik, maka semestinya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara elektronik dapat terwujud. Karena dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik, seluruh proses pengadaan menggunakan sistem elektronik sejak perencanaan sampai kontrak. Proses yang dilakukan secara elektronik diantaranya adalah: registrasi panitia dan penyedia, pengumuman lelang, dokumen lelang dan dokumen penawaran, penjelasan dokumen lelang (aanwijzing), pembukaan dokumen lelang dan evaluasi, penetapan pemenang dan pengumuman pemenang, sanggahan dan jawaban sanggah, yang semua hal itu diatur dalam peraturan-peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Meskipun secara empiris telah mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi, penerapan pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara elektronik masih menghadapi tantangan, diantaranya adalah berupa resistensi dari individu pelaksana pengadaan barang/jasa yang kurang menguasai teknologi dan masih memiliki budaya korupsi.

Sehubungan dengan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Kabupaten Pangandaran.

## B. KAJIAN PUSTAKA

- a) Implementasi Kebijakan Publik
1. Definisi Implementasi

Pengertian implementasi yang dikemukakan oleh Pranata Wastra dan kawan-kawan (1991;256) adalah:

“Aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan”.

Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga oleh Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2004:65), yaitu implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

### 2. Pengertian Kebijakan Publik

Secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari Bahasa Inggris “policy”. Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata wisdom”. Peneliti berpandangan bahwa istilah kebijakan berbeda dengan

istilah kebijaksanaan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih lanjut, sedangkan kebijakan mencakup peraturan-peraturan yang ada di dalamnya termasuk konteks politik.

Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh Wahab bahwa:

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” (Friedrich dalam Wahab, 2004:3).

Pendapat Anderson yang dikutip oleh Wahab, merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi (Anderson dalam Wahab, 2004:3). Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang di hadapi.

Berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, model implementasi kebijakan yang berkaitan adalah model implementasi kebijakan Grindle (1980:11). Hal ini dikarenakan pada model kebijakan yang dikembangkan oleh Grindle menuturkan bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil, tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh *Content of Policy* (isi kebijakan) dan

*Contex of Implementation* (konteks implementasinya).

Isi kebijakan yang dimaksud meliputi:

1. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (*interest affected*).
2. Jenis manfaat yang dihasilkan (*tipe of benefit*).
3. Derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*).
4. Kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*).
5. Para pelaksana program (*program implementators*).
6. Sumber daya yang dikerahkan (*Resources commited*).

Sedangkan konteks implementasi yang dimaksud:

1. Kekuasaan (*power*).
2. Kepentingan strategi aktor yang terlibat (*interest strategies of actors involved*).
3. Karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristics*).
4. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (*compliance and responsiveness*).

#### b) Transparansi

##### 1 Definisi Transparansi

Konsep dalam transparansi adalah keterbukaan informasi kepada masyarakat terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pertanggungjawaban dalam bentuk publikasi melalui media elektronik berupa *website*.

Berikut ini beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli terkait konsep transparansi, diantaranya yaitu :

- Menurut Hafiz (2010), transparansi diartikan sebagai keterbukaan dan kejujuran kepada

masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

- Menurut Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI) dalam Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas dan Depdagri (2002), transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.
- Menurut Adrianto (2007), transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.

2 Prinsip-prinsip Transparansi  
*Humanitarian Forum Indonesia* (HFI) mengungkapkan 6 prinsip transparansi, yaitu:

- 1) Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
- 2) Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.

- 3) Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
- 4) Laporan tahunan
- 5) Website atau media publikasi organisasi
- 6) Pedoman dalam penyebaran informasi

Termasuk dalam transparansi adalah keterbukaan dalam anggaran. Kristianten (2006:52) menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat.

Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu :

- a. Hak untuk mengetahui
- b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik
- c. Hak untuk mengemukakan pendapat
- d. Hak untuk memperoleh dokumen publik
- e. Hak untuk diberi informasi

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail pengadaan barang/jasa pemerintah, adanya laporan berkala mengenai proses pengadaan barang/jasa pemerintah mulai dari perencanaan hingga laporan akhir pemenang pengadaan barang/jasa.

3 Indikator Transparansi  
Dwiyanto (2006: 80), mengungkapkan tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Pertama, mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah

diketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya. Indikator kedua merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan *stakeholders* yang lain. Aturan dan prosedur tersebut bersifat “*simple, straight forward and easy to apply*” (sederhana, langsung dan mudah diterapkan) untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi.

Indikator ketiga merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia (*freely* dan *readily available*). Dengan melihat uraian di atas, prinsip transparansi pemerintahan paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut:

1. Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.
  2. Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.
  3. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
- c) Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Wardiyanto (2012 : 33) mendefinisikan barang/jasa publik adalah barang yang penggunaannya terkait dengan kepentingan masyarakat banyak baik secara berkelompok maupun secara umum, sedangkan barang/jasa privat merupakan barang yang hanya digunakan secara individual atau kelompok tertentu. Menurut Arrowsmith (2004), Nur Bahagia (2006),

Christopher & Schooner (2007) dan sebagainya, pada prinsipnya, pengadaan adalah :

“kegiatan untuk mendapatkan barang, atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunaannya. Yang dimaksud barang disini meliputi peralatan dan juga bangunan baik untuk kepentingan publik maupun privat (Jurnal LKPP “Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, Vol. 1 No. 1, 2011 hal. 11)”.

Thai (2009) berpendapat bahwa setiap negara akan mengutamakan prinsip “*do more with less*” dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Lebih lanjut, ia menjelaskan :

*“Indeed, all governmental entities of rich and poor countries are struggling in the face of unrelenting budget constraints; government downsizing; public demand for increased transparency in public procurement; and greater concerns about efficiency, fairness, and equity. Additionally, public procurement professionals have faced a constantly changing environment typified by rapidly emerging technologies, increasing product choice, environment concerns, and the complexities of international and regional trading agreements. Further, policy makers have increasingly used public procurement as a tool to achieve socioeconomic goals”*

d) Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*)

Dimitri (2006 : 21) mengemukakan keutamaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau *e-procurement* yakni :

*“...different from standard paper-based tendering, it is a common feeling among the surveyed institutions that an online auction is very useful because it allows the use of different kinds of auction formats (berbeda*



dengan proses lelang *paper-based*, terdapat berbagai pendapat dari kalangan institusi survei bahwa sistem *online* sangat bermanfaat karena mengadopsi berbagai macam format lelang”.

Lebih lanjut, ia menjelaskan:

“A noteworthy case of US procurement agency adopting online auctions is the federal General Service Administration (GSA).<sup>13</sup> This procurer set up a website offering to registered suppliers the opportunity of bidding electronically on a wide array of products. Auctions are completely web-enabled, allowing participants to bid on a single item or multiple items (lots) within specified timeframes (patut dicatat dari sistem pengadaan US yang mengadopsi lelang secara *online* ialah *Federal General Service Administration (GSA)*. Instansi ini memodifikasi sebuah website sebagai halaman bagi para penyedia untuk mendaftarkan diri dalam kesempatan tawar menawar secara *online* tentang paket. Lelang telah mudah digunakan, menggerakkan peserta dalam proses tawar menawar baik dalam paket tunggal maupun banyak paket dengan spesifikasi waktu tertentu”.

*E-procurement* akan sedikit banyak membantu sebagian proses interaksi dengan peserta lelang dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah (Wardiyanto, 2012 : 30).

#### e) Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik menurut filosofi *good governance* adalah mengedepankan prinsip *transparency* atau *openness* yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip *transparency* atau *openness* berarti tidak saja mengarah adanya kejelasan mekanisme

formulasi, implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan, program atau aktivitas, tetapi juga terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan, usul maupun kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. (Tahir:2010:1).

Filosofi *good governance* disemangati pula oleh Utomo (2006:186), yang menegaskan bahwa diperlukan paling tidak 5 (lima) unsur utama untuk terbentuknya *good governance* yaitu sebagai berikut : *rule of law*, akuntabilitas, *transparent* atau *openness*, profesionalisme dan partisipasi. Transparansi berarti tidak saja mengarah adanya kejelasan mekanisme formulasi, implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan, program atau aktivitas, tetapi juga terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan, usul maupun kritik. Demikian juga dengan partisipasi, yang berarti terbukanya akses bagi seluruh komponen atau lapisan untuk ikut serta atau terlibat dalam pembuatan keputusan atau kebijakan.

Sejalan dengan aktualisasi prinsip *transparency* atau *openness* tersebut, pemerintah memberlakukan dan menerapkan UU Nomor : 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang secara implementatif memberikan ruang gerak kepada masyarakat dalam mengakses informasi berbagai kebijakan publik dan pembangunan. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang transparan adalah merupakan wujud kesadaran bersama dalam menindaklanjuti reformasi dalam tata pemerintahan demokrasi yang pada prinsipnya mengharuskan pemerintah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang bebas, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan dengan berbagai kebijakan dan programnya.

Keterbukaan yang bertanggungjawab ini pun bermuara pada terbangun kokohnya sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), dan lebih penting dari semua itu adalah semakin intens dan efektifnya kontrol masyarakat terhadap berbagai kebijakan publik untuk pembangunan kemasyarakatan dan kenegaraan.

### C. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menurut Subagyo (1997 : 2) adalah “suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. Di dalam penelitian diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan yang diajukan, mengingat bahwa tidak setiap permasalahan yang diteliti tentu saja berkaitan dengan kemampuan si peneliti, biaya dan lokasi. Pertimbangan tersebut mutlak diperlukan, dan penelitian tidak dapat diselesaikan dengan sembarang metode penelitian”.

Sedangkan menurut Sugiyono (1999 : 1) Metode Penelitian adalah “cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional artinya bahwa penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk di akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris artinya bahwa cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan (Bandingkan : hal-hal yang dilakukan paranormal). Sistematis artinya proses yang digunakan dalam

penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis”.

Penelitian tentang implementasi kebijakan terhadap transparansi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik di Kabupaten Pangandaran menggunakan metode penelitian kuantitatif.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, melakukan pengadaan (melalui swakelola atau pemilihan penyedia), pelaksanaan kontrak dan serah terima barang/jasa. Aktifitas –aktifitas yang termasuk dalam proses diatas, diantaranya identifikasi kebutuhan, melakukan analisa pasar, melakukan kualifikasi terhadap penyedia, melakukan tender, mengevaluasi penyedia, menetapkan pemenang, melaksanakan kontrak dan melakukan serah terima.

Metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya terdiri atas:

- a. E-purchasing;
- b. Pengadaan Langsung;
- c. Penunjukan Langsung;
- d. Tender Cepat; dan
- e. Tender.

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;

- e. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
  - f. Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
  - g. Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
  - h. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
  - i. Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.
- perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*), kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*), para pelaksana program (*program implementators*) dan sumber daya yang dikerahkan (*Resources committed*). Selanjutnya dari aspek konteks implementasi yaitu Kekuasaan (*power*), kepentingan strategi aktor yang terlibat (*interest strategies of actors involved*), karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristics*), kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (*compliance and responsiveness*).

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pangandaran dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pangandaran, dimana tupoksinya berada pada bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pangandaran. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik (*e-procurement*) berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Dasar hukum pembentukan UKPBJ Kabupaten Pangandaran adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang diselenggarakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Pangandaran dalam penelitian ini diukur dari isi kebijakan yang meliputi kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (*interest affected*), jenis manfaat yang dihasilkan (*tipe of benefit*), derajat

Sedangkan dari aspek transparansi diukur dari tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya. Selanjutnya merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan *stakeholders* yang lain. Aturan dan prosedur tersebut bersifat "*simple, straight forward and easy to apply*" (sederhana, langsung dan mudah diterapkan) untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi. Terakhir diukur dari kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia (*freely dan readily available*).

Dimensi kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (*Interest Affected*) mendapatkan nilai rata-rata yang sangat sesuai, yakni 4.76. Ini berarti bahwa pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di Pemerintah Kabupaten Pangandaran sudah dilakukan memenuhi aspek kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan. Dimensi jenis manfaat yang dihasilkan (*tipe of benefit*) mendapatkan

nilai rata-rata yang sangat sesuai, yakni 4.56. Ini berarti bahwa pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di Pemerintah Kabupaten Pangandaran sudah dilakukan memenuhi aspek jenis manfaat yang dihasilkan (*tipe of benefit*). Dimensi kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*) mendapatkan nilai rata-rata yang sesuai, yakni 4.03. Ini berarti bahwa pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di Pemerintah Kabupaten Pangandaran sudah dilakukan memenuhi aspek kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*) namun belum maksimal.

Dimensi para pelaksana program (*program implementators*) mendapatkan nilai rata-rata yang sesuai, yakni 3,93. Ini berarti bahwa pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di Pemerintah Kabupaten Pangandaran sudah dilakukan memenuhi aspek para pelaksana program (*program implementators*), namun belum maksimal. Dimensi sistem keterbukaan dan standarisasi mendapatkan nilai rata-rata yang transparan, yakni 3.96. Ini berarti bahwa pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di Pemerintah Kabupaten Pangandaran sudah dilakukan memenuhi aspek sistem keterbukaan dan standarisasi, namun masih kurang maksimal. Dimensi kemudahan pengguna dalam memahami peraturan dan prosedur / mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik mendapatkan nilai rata-rata yang sangat transparan, yakni 4.21. Ini berarti bahwa pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di Pemerintah Kabupaten Pangandaran sudah dilakukan memenuhi aspek kemudahan pengguna dalam memahami peraturan dan prosedur /

mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik.

#### E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran terhadap implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang diukur dari isi kebijakan yang meliputi kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (*interest affected*), jenis manfaat yang dihasilkan (*tipe of benefit*), derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*), kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*), para pelaksana program (*program implementators*) dan sumber daya yang dikerahkan (*Resources commited*), selanjutnya dari aspek konteks implementasi yaitu kekuasaan (*power*), kepentingan strategi aktor yang terlibat (*interest strategies of actors involved*), karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristics*), kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (*compliance and responsiveness*), serta dari aspek transparansi yang diukur dari tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik, seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan *stakeholders* yang lain yang bersifat “*simple, straight forward and easy to apply*” (sederhana, langsung dan mudah diterapkan), dan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik telah transparan. Maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Secara umum implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di Kabupaten Pangandaran mengenai kepentingan yang

terpenuhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, para pelaksana program dan sumber daya yang dikerahkan telah sesuai. Namun dari hasil penelitian masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

2. Pada dasarnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di Kabupaten Pangandaran dari aspek konteks implementasi yaitu kekuasaan, kepentingan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, kepatuhan dan daya tanggap pelaksana telah sesuai. Namun dari hasil penelitian masih ada beberapa aspek yang belum maksimal dalam pelaksanaannya.
3. Pada aspek transparansi yang diukur dari tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik, seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan *stakeholders* yang lain, dan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik, secara umum telah sesuai. Namun dari hasil penelitian dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa aspek yang masih belum maksimal.

#### Saran

Berdasarkan hasil penelitian atas pengaruh implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di Pemerintah Kabupaten Pangandaran, beberapa saran dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten

Pangandaran, dalam hal ini Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pangandaran, yakni untuk sumber daya yang dikerahkan (*Resources committed*), derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*), kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*), kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*), dan para pelaksana program (*program implementators*), karena indikator rata-ratanya masih sesuai jadi diharapkan lebih ditingkatkan lagi pada aspek tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, Nico. 2007. *Good Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*. Palangkaraya: Bayu Media.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Wardiyanto, Bintoro. 2012. *Kebijakan E-procurement*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Hafiz, Abdul Tanjung. 2010. *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Sebuah Tantangan)*.
- Nugroho, R. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Tahjan, H. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: RTH.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Anailisis Kebijaksanaan / Dari Reformasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wastra, Pranata. dkk. 1991. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: CSIS.

- Winarno, B. 2002. *Teori Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Edward III, G. C. 1980. *Implementing Public Policy*. Diperoleh 1 Oktober 2019, dari <https://www.worldcat.org/title/implementing-public-policy/oclc/607866558>.
- Grindle, Merilee S., (ed), 1980. *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*. Diperoleh 1 Oktober 2019, dari <https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691653990/politics-and-policy-implementation-in-the-third-world>.